



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berkenaan dengan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1030/PR.06-SD/72/Sek- Prov/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Perihal Pembentukan Satgas SPIP dan TL Audit BPK/APIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 ,Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

10. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat Saudara/i yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh Tahapan Penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas Pedoman dan Materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP, berkoordinasi dengan Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (BPKP) melalui Inspektorat KPU.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab :

- A. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan Unit Satgas kepada Penanggungjawab.

C. Wakil Ketua mempunyai tugas :

1. Mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim dalam menyusun Rencana Kerja;
2. Menyusun Rencana Kerja bersama-sama dengan Anggota Tim dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab;
3. Melakukan pembagian tugas-tugas Anggota Tim sesuai dengan rencana;
4. Bersama dengan Penanggungjawab /Ketua dan Anggota Tim melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim;
5. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab/Ketua.

D. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan Tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan Tim;
3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan Tim.

E. Tim Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit Satgas sesuai dengan rencana kerja.

KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SATGAS-SPIP)DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1.	SYAHPRIYANTO, MUH. ARIPIN, SH	Plt.Sekretaris KPU/ Kasubag Hukum	Penanggung Jawab
2.	MUSARI S. MONGGESANG	Kasubag Program dan Data	Ketua
3.	ARMIN HAMID, SH	Kasubag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
4.	SUKMAWATI, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekertaris
5.	RINDU WARDHANA. M, S.Kom	Staf	Tim Kerja
6.	IWAN HARI MARTONO, A.Md	Staf	Tim Kerja
7.	RONALD ADAM	Staf	Tim Kerja
8.	ERMAWATI SAMBEL	Staf	Tim Kerja
9.	EKA PRASETYA KUSUMA	Staf	Tim Kerja
10.	MUH. AKIL	Staf	Tim Kerja

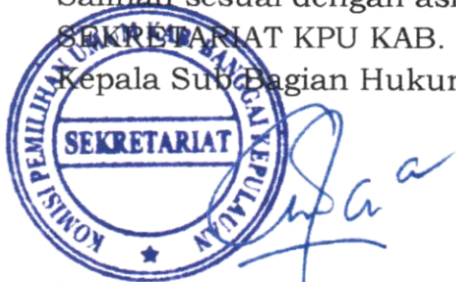
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN